

GENERAL TERMS OF PRIVY SERVICE AGREEMENT

ARTICLE 1
OVERVIEW

- 1.1 This General Terms of Privy Service Agreement document (hereinafter referred to as "**General Terms**") is an agreement between PT Privy Identitas Digital ("**Privy**") and Merchant, which regulates the general terms and conditions for the use of Electronic Signature (TTE) services and/or the Electronic Certificate issuance based on verified identity (PSE) provided by Privy as relevantly applicable based on the Service Agreement between Privy and the Merchant.
- 1.2 Privy or Merchant is respectively referred to as Parties and collectively referred to as the Parties.
- 1.3 These General Terms constitute an integral and inseparable part of the Service Agreement between Privy and the Merchant (hereinafter the Service Agreement and General Terms are referred to collectively as an "**Agreement**") and its amendments from time to time. In the event of a conflict, and / or difference between the General Terms and the Service Agreement, the one that applies, to the relevant extent agreed by the Parties, is the Service Agreement.
- 1.4 By signing the Service Agreement, the Merchant is deemed to have read, understood, and agreed to the entire contents of these General Terms.

ARTICLE 2
DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

- 2.1 Except where the context otherwise requires, capitalized terms in this Agreement shall have the following meanings:
- Application Programming Interface** or "**API**" means a specification intended to be used as an interface by software components to communicate with each other.
- Merchant's Application** means a computer program or mobile application owned and/or managed by Merchant and approved by Privy for integration with Privy's systems.
- Affiliate** means any subsidiary, or parent company of a Party, or a company controlled by a Party, or a party having control over a Party.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN LAYANAN PRIVY

PASAL 1
IKHTISAR

- 1.1 Dokumen Ketentuan Umum pada Perjanjian Layanan Privy (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Ketentuan Umum**") ini adalah perjanjian antara PT Privy Identitas Digital ("**Privy**") dengan Pelanggan, yang mengatur syarat dan ketentuan umum pada penggunaan Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan/atau Penerbitan Sertifikat Elektronik berbasis identitas terverifikasi (PSE) yang disediakan oleh Privy sebagaimana relevan berlaku berdasarkan Perjanjian Layanan antara Privy dengan Pelanggan.
- 1.2 Privy atau Pelanggan secara masing-masing disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.
- 1.3 Ketentuan Umum ini merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Layanan yang telah ditandatangani oleh Privy dan Pelanggan (untuk selanjutnya Perjanjian Layanan dan Ketentuan Umum disebut secara bersama-sama sebagai "**Perjanjian**") dan perubahannya dari waktu ke waktu. Dalam hal terdapat pertentangan, dan/atau perbedaan antara Ketentuan Umum dengan Perjanjian Layanan, maka yang berlaku, sejauh relevan yang disepakati Para Pihak, adalah Perjanjian Layanan.
- 1.4 Dengan menandatangani Perjanjian Layanan maka Pelanggan dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Ketentuan Umum ini.

PASAL 2
DEFINISI DAN INTERPRETASI

- 2.1 Kecuali dimana konteksnya menentukan lain, istilah-istilah yang diawali dengan huruf kapital dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut:
- Antarmuka Aplikasi Pemrograman** atau "**API**" adalah sebuah spesifikasi yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai sebuah antarmuka oleh komponen piranti lunak untuk berkomunikasi dengan piranti lainnya.
- Aplikasi Pelanggan** berarti program komputer atau aplikasi ponsel (*mobile application*) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pelanggan dan disetujui oleh Privy untuk diintegrasikan dengan sistem milik Privy.
- Afiliasi** berarti setiap anak perusahaan, atau perusahaan induk dari suatu Pihak, atau perusahaan yang dikendalikan oleh suatu Pihak, atau pihak yang memiliki kendali atas suatu Pihak.

CA Balance means a number that shows the quota for Electronic Certificate based on verified identity issuance.

Identity Data means data and/or information that relates directly or indirectly to Consumer(s) as self-identification, including but not limited to:

- a. Population Identification Number;
- b. full name;
- c. date of birth;
- d. photo of Electronic Identity Card (e-KTP);
- e. selfie photo (selfie);
- f. phone number; and/or
- g. email address.

Electronic Signature Creation Data means cryptographic codes and/or other codes which are unique and are associated with Electronic Certificate to a person, produced by information technology developments.

Personal Data refers to any data and information that identifies or can be used to identify a data subject through electronic and/or non-electronic systems, which is categorized into specific personal data and general personal data in accordance with the Data Protection Law.

Dashboard means an interface which can display and/or process Electronic Information which are relevant to the implementation of this Agreement.

Employee Account means the total quota of persons that can be associated as members of Merchant's EnterpriseID.

API Documentation means a written description issued or provided by Privy for Merchant to be able to integrate with the Privy API and use/consume the Privy's API provided by Privy.

Calendar Day(s) means every day on the Gregorian calendar from Monday to Sunday, including public holidays.

Business Day(s) means any day (other than Saturday, Sunday, and public holiday) on which banks in Indonesia generally are open for business and conduct clearance in accordance with Bank Indonesia's policy.

Data Protection Law refers to the prevailing legislation within the territory of the Republic of Indonesia, along with all derivative regulations and implementations thereof that may change over time, governing the protection of Personal Data, including but not limited to; Law Number 27 of

CA Balance berarti angka yang menunjukkan kuota permohonan penerbitan atau pengecekan status Sertifikat Elektronik berbasis identitas terverifikasi.

Data Identitas adalah data dan/atau informasi yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Konsumen sebagai identifikasi diri, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Nama lengkap;
- c. Tanggal lahir;
- d. foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- e. foto swafoto (selfie);
- f. nomor ponsel; dan/atau
- g. alamat email.

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode kriptografi dan/atau kode lain yang unik dan terasosiasi dengan Sertifikat Elektronik kepada orang tertentu, yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

Data Pribadi adalah setiap data dan informasi yang mengidentifikasi atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi subjek data melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, yang terbagi menjadi data pribadi bersifat spesifik dan data pribadi bersifat umum sesuai dengan Hukum Pelindungan Data.

Dashboard adalah antarmuka yang dapat menampilkan dan/atau mengolah Informasi Elektronik yang relevan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Employee Account berarti jumlah kuota orang yang dapat diasosiasikan menjadi anggota dari EnterpriseID Pelanggan.

Dokumentasi API berarti deskripsi tertulis yang diterbitkan oleh Privy agar Pelanggan dapat melakukan integrasi dengan API Privy dan menggunakan/mengonsumsi API Privy yang disediakan oleh Privy.

Hari Kalender berarti setiap hari pada kalender gregorian dari hari Senin sampai dengan Minggu, termasuk hari libur nasional.

Hari Kerja adalah suatu hari (selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional) dimana bank-bank di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan operasionalnya dan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Hukum Pelindungan Data adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berikut dengan seluruh peraturan-peraturan menjadi turunan dan pelaksanaan daripadanya yang dapat berubah dari waktu ke waktu yang mengatur mengenai pelindungan

2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 11 of 2008 as last amended by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, along with all amendments, derivative and/or implementing regulations.

Enterprise Suite Terms of Use means the terms of use of Enterprise Suite Service which is stated on <https://privy.id/id/ketentuan-penggunaan-enterprise-suite> and can be amended solely by Privy from time to time.

Privy's General Terms and Condition means general policy in accordance with Privy standard including but not limited to Enterprise Suite Terms of Use and Privy Personal Terms of Use which is stated on <https://privy.id/terms-of-use>, Certificate Practice Statement (CPS), Guarantee Policy and/or Warranty Policy, Privy Privacy Notice and/or Privacy Policy, Subscriber Agreement and Relying Party Agreement as set out in <https://repository.privyca.id/> and can be amended solely by Privy from time to time.

Failure of Personal Data Protection or Protection Failure refers to the failure of a party to safeguard Personal Data arising from the implementation of this Agreement or any Cooperation Agreement, or received by either Party from the other Party in the implementation of this Agreement or any Cooperation Agreement, with regard to the confidentiality, integrity, and availability of Personal Data, including security breaches, whether intentional or unintentional, resulting in damage, loss, alteration, disclosure, or unauthorized access to Personal Data transmitted, stored, or processed.

Consumer means any person who signs an Electronic Document or Electronic Contract with Merchant by using Privy's Services and/or any natural person who will or has used Merchant's Application.

Electronic Contract means any agreement among Consumers, or any agreement between Merchant and its Consumer which is created by electronic system.

API Credentials means the unique username, password and merchant key created by Privy for Merchant.

Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diamandemen terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta seluruh perubahan, peraturan turunan dan/atau pelaksanaannya.

Ketentuan Penggunaan Enterprise Suite adalah ketentuan mengenai penyediaan dan penggunaan Layanan Enterprise Suite yang tertera pada <https://privy.id/id/ketentuan-penggunaan-enterprise-suite> yang dapat diubah oleh Privy dalam kewenangannya sendiri dari waktu ke waktu.

Ketentuan dan Persyaratan Umum Privy adalah kebijakan umum sesuai dengan standar Privy yang termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan Penggunaan Enterprise Suite dan Ketentuan Penggunaan Privy Personal yang tertera pada <https://privy.id/terms-of-use>, Tata Cara Pengelolaan Sertifikat (CPS), Kebijakan Jaminan dan/atau Kebijakan Garansi, Pemberitahuan Privasi Privy dan/atau Kebijakan Privasi, Perjanjian Pemegang Sertifikat dan Perjanjian Pihak Pengandal sebagaimana tertera dalam <https://repository.privyca.id/> dan yang dapat diubah oleh Privy dalam kewenangannya sendiri dari waktu ke waktu.

Kegagalan Pelindungan Data Pribadi atau **Kegagalan Pelindungan** adalah kegagalan pihak dalam melindungi Data Pribadi yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini atau perjanjian kerja sama apa pun atau yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini atau perjanjian kerja sama apa pun, dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan atau diproses.

Konsumen adalah setiap orang yang akan menandatangani Dokumen Elektronik atau Kontrak Elektronik dengan Pelanggan dengan menggunakan Layanan Privy dan/atau setiap orang perorangan yang menggunakan Aplikasi Pelanggan.

Kontrak Elektronik adalah setiap perjanjian antara Konsumen dan setiap perjanjian antara Pelanggan dan Konsumen yang dibuat melalui sistem elektronik.

Kredensial API berarti *username*, *password*, dan *merchant key* yang bersifat unik dan dibuat oleh Privy untuk Pelanggan.

Quota or Balance means the amount of balance that shall be used by Merchant for using services provided by Privy.

Services means TTE Services and/or PSE Services provided by Privy under this Agreement.

Electronic Certificate Issuance Service (PSE) is a Consumer identity verification service for the purpose of issuing Electronic Certificates based on verified identity and creating Privy Accounts for Consumers after the verification process is successful.

Electronic Signature Service (TTE) is a service provided by Privy to Customers to sign documents electronically with security and validity standards set by Privy as the Electronic Certification Provider (PSrE). This service can be used through API integration or through Privy's Enterprise Suite Service, which is a TTE Service without integration accessed through the Privy Application.

Liveness Detection is a set of systems and algorithms that aim to measure an indication of whether a photograph of a face was taken directly from a living human posing for a camera.

Tax means all kinds of tax on goods and services, income tax, and value added tax.

Merchant is the party who uses Privy Service as stated in the Service Agreement.

Signer means a legal subject who is associated with or linked to an Electronic Signature.

Service Agreement is a document that is an integral part of the Agreement which contains the signatures of the Parties.

Representative means any employees, personnel, members of the board of directors, the board of commissioners, Affiliates, agents, sub-contractors, accountants, consultants, counsels, any representatives of a Party, and/or any persons who work for or are engaged by a Party to provide services for such Party.

Order means any document of ordering and purchasing this Privy service created by Merchant and provided to Privy under this Agreement, which includes: (i) the type, scope and description of the service; (ii) the number or quantity of services; (iii) the total service fee (referring to this Agreement or the prevailing price at Privy on the date the Order

Kuota atau Saldo adalah besaran nilai yang dapat digunakan oleh Pelanggan untuk menggunakan Layanan yang diberikan oleh Privy.

Layanan adalah Layanan TTE dan/atau PSE yang disediakan oleh Privy berdasarkan Perjanjian ini.

Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik (PSE) adalah layanan verifikasi identitas Konsumen untuk keperluan penerbitan Sertifikat Elektronik berbasis identitas terverifikasi dan pembuatan Akun Privy bagi Konsumen setelah proses verifikasi berhasil dilakukan.

Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah layanan yang disediakan oleh Privy kepada Pelanggan untuk menandatangani dokumen secara elektronik dengan standar keamanan dan keabsahan yang ditetapkan oleh Privy selaku Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Layanan ini dapat digunakan melalui integrasi API maupun melalui Layanan Enterprise Suite Privy, yaitu Layanan TTE tanpa integrasi yang diakses melalui Aplikasi Privy.

Liveness Detection adalah serangkaian sistem dan algoritma yang bertujuan untuk mengukur indikasi apakah sebuah foto wajah diambil langsung dari manusia hidup yang berpose di hadapan kamera.

Pajak adalah segala jenis pajak atas barang dan jasa, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai.

Pelanggan adalah pihak yang menggunakan Layanan Privy sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Layanan.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Perjanjian Layanan adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian yang berisi tanda tangan persetujuan Para Pihak.

Perwakilan adalah setiap karyawan, personil, anggota direksi, dewan komisaris, Afiliasi, agen, sub-kontraktor, akuntan, konsultan, kuasa, setiap perwakilan dari suatu Pihak, dan/atau setiap orang yang bekerja untuk atau memberikan jasa kepada suatu Pihak tersebut.

Pesanan berarti setiap dokumen pemesanan dan pembelian Layanan yang dibuat oleh Pelanggan dan diberikan kepada Privy berdasarkan Perjanjian ini, yang mencantumkan: (i) jenis, ruang lingkup, dan deskripsi Layanan; (ii) jumlah atau kuantitas Layanan; (iii) jumlah Biaya Layanan (yang mengacu pada Perjanjian ini atau harga

document is created); and/or (iv) terms of payment of the associated service fee.

Indemnitor Party means a Party that will indemnify the other Party based on this Agreement.

Indemnitee Party means a Party that will receive compensation from the other Party under this Agreement.

Privy Balance means the total signing and/or document sending activities that can be performed by Merchant and Consumer via API integration.

Rupiah means the official currency of the Republic of Indonesia.

Data Source means a database or bank data that is integrated with or accessible to Privy as reference data for Privy to provide the PSE Service.

Verification means the examination activity on the Identity Data uploaded by the Consumer and transmitted in order to issue an Electronic Certificate based on verified identity.

- 2.2 In this Agreement:
- words importing the singular shall include the plural and vice versa;
 - words referring to one gender shall include all genders;
 - where a word or expression is defined, cognate words and expressions shall be construed analogously;
 - the words “including” and “included” shall not be taken to connote limitation;
 - any definitions in the Privy’s General Terms and Conditions also apply in this Agreement and have the same meaning, to the extent not otherwise specified in this Agreement; and
 - the attachments to this Agreement, Privy’s General Terms and Conditions, and each Order form an integral part of this Agreement.

- 2.3 A reference in this Agreement to:
- an Article is a reference to an Article in this Agreement (unless otherwise stated);
 - a Party includes its successors and permitted assigns;
 - this Agreement includes all amendments or supplements to this Agreement; and
 - a person includes a natural person, firm, company, corporation, government agency, state, association, cooperation, consortium,

yang berlaku pada Privy saat tanggal dokumen Pesanan tersebut dibuat); dan/atau (iv) ketentuan pembayaran Biaya Layanan terkait.

Pihak Yang Mengganti Kerugian berarti suatu Pihak yang akan mengganti kerugian kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

Pihak Penerima Ganti Kerugian berarti suatu Pihak yang akan menerima ganti rugi dari Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

Privy Balance berarti jumlah aktivitas penandatanganan dan/atau pengiriman dokumen yang dapat dilakukan oleh Pelanggan dan Konsumen melalui integrasi API.

Rupiah adalah mata uang Republik Indonesia yang sah.

Sumber Data berarti basis data atau bank data yang terintegrasi dengan atau dapat diakses oleh Privy yang menjadi data acuan atau data referensi untuk Privy menyediakan Layanan PSE.

Verifikasi berarti aktivitas pemeriksaan atas Data Identitas yang diunggah oleh Konsumen dalam rangka penerbitan Sertifikat Elektronik berbasis identitas terverifikasi.

- 2.2 Dalam Perjanjian ini:
- istilah dalam bentuk tunggal juga termasuk bentuk jamak dan begitu juga sebaliknya;
 - istilah dalam bentuk salah satu gender mencakup seluruh gender;
 - dimana ada istilah atau frasa yang didefinisikan, bentuk ungkapan atau gramatikal lainnya dari kata atau frasa tersebut harus diartikan secara analogi;
 - istilah “termasuk” dan “mencakup” dan istilah sejenis tidak akan dianggap atau ditafsirkan sebagai bersifat membatasi;
 - setiap definisi dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Privy berlaku juga dalam Perjanjian ini dan mempunyai arti yang sama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian ini; dan
 - lampiran-lampiran pada Perjanjian ini, Ketentuan dan Persyaratan Umum Privy, dan setiap Pesanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- 2.3 Setiap rujukan dalam Perjanjian ini atas:
- suatu Pasal adalah kepada suatu Pasal dalam Perjanjian ini (kecuali dinyatakan sebaliknya);
 - setiap Pihak mencakup pengganti dan penerima pengalihan yang diizinkan bagi Pihak tersebut;
 - perjanjian ini mencakup seluruh perubahan atau tambahan atas Perjanjian ini; dan
 - setiap orang termasuk pribadi kodrat, firma, perusahaan, korporasi, pemerintah, negara, perkumpulan, koperasi, konsorsium,

partnership (regardless the existence or absence of separation of assets).

persekutuan (baik memiliki harta kekayaan terpisah atau tidak).

- 2.4 Headings in this Agreement are for ease of reference only and do not affect the interpretation of this Agreement.

- 2.4 Judul dalam Perjanjian ini adalah hanya dibuat untuk mempermudah rujukan dan tidak akan mempengaruhi penafsiran dari Perjanjian ini.

ARTICLE 3 APPOINTMENT

PASAL 3 PENUNJUKAN

Merchants hereby agree to exclusively appoint Privy to provide Services with the scope of work and specifications as set forth in this Agreement, and Privy hereby agrees to accept such appointment.

Pelanggan dengan ini setuju untuk menunjuk Privy secara eksklusif sebagai penyedia Layanan dengan lingkup kerja dan spesifikasi sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian ini, dan Privy dengan ini setuju untuk menerima penunjukan tersebut.

ARTICLE 4 TERM OF AGREEMENT

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 4.1 The Term of the Agreement is further stipulated in the **Service** Agreement agreed by the Parties.
- 4.2 To the extent not otherwise specified by the Parties in the Service Agreement, Term of the Agreement is automatically and continuously extended for the next each 1 (one) year, except if one of the Parties intends to terminate the Agreement by giving written notification to the other Party no later than 30 (thirty) Calendar Days prior to the said termination date.

- 4.1 Jangka Waktu Perjanjian diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Layanan yang disepakati oleh Para Pihak.
- 4.2 Sepanjang tidak ditentukan sebaliknya oleh Para Pihak dalam Perjanjian Layanan, Jangka Waktu Perjanjian diperpanjang secara otomatis dan terus-menerus untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

ARTICLE 5 SERVICE UTILIZATION

PASAL 5 PENGGUNAAN LAYANAN

- 5.1 The terms of use of the Services in this Article for API integration services in relation to Electronic Signatures ("**TTE Services**") and/or Electronic Certificate issuance based on verified identity services ("**PSE Services**") shall apply as relevant in the Service Agreement agreed by the Parties. These Terms cover the rights and obligations of each party in the provision and use of such Services, and govern the procedures for use, restrictions and security standards of the Services. If there is a difference between the terms of use of the Service in this Article and other provisions in the Service Agreement, the Service Agreement shall prevail.

- 5.1 Ketentuan penggunaan Layanan dalam Pasal ini adalah untuk layanan integrasi API terkait Tanda Tangan Elektronik ("**Layanan TTE**") dan/atau layanan penerbitan sertifikat elektronik berbasis identitas terverifikasi ("**Layanan PSE**") berlaku sebagaimana relevan yang tercantum pada Perjanjian Layanan yang disepakati oleh Para Pihak. Ketentuan ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pemberian dan penggunaan Layanan tersebut, serta mengatur tata cara penggunaan, pembatasan, dan standar keamanan Layanan. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan penggunaan Layanan dalam Pasal ini dengan ketentuan lain dalam Perjanjian Layanan, maka ketentuan yang berlaku adalah Perjanjian Layanan.

TTE Services

Layanan TTE

- 5.2 The procedure for providing Privy Enterprise Suite Services is as follows:
- (a) Privy's Enterprise Suite Service is subject to the Enterprise Suite Service Provisions and Privy General Terms and Conditions;
 - (b) To be able to use Privy's Enterprise Suite Service, the Merchant must first determine

- 5.2 Prosedur pelaksanaan pemberian Layanan Enterprise Suite Privy adalah sebagai berikut:
- (a) Layanan Enterprise Suite Privy tunduk pada Ketentuan Layanan Enterprise Suite dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Privy;
 - (b) Untuk dapat menggunakan Layanan Enterprise Suite Privy, Pelanggan wajib

- and register one or more Privy Accounts as Admin of the Merchant's Enterprise Account;
- (c) Admin registration for the first time is done through the link <https://enterprise.privv.id/> or other links determined by Privy as available at a later date (if any);
- (d) Every instruction given to Privy which is stored on Privy's server is correct data which applies as valid evidence of an irrevocable order from the Merchant to Privy to carry out the instruction in question. The Merchant agrees to the validity, correctness, and authenticity of the instructions and communications transmitted electronically between the Merchant and Privy in connection with the use of the Enterprise Suite Service.
- 5.3 The procedure for providing TTE Services is as follows:
- (a) Privy will issue Electronic Signature Creation Data based on data that has been verified or authenticated by the Merchant.
- (b) If requested by the Merchant, Privy will verify the identity of the Consumer and one of the verification methods carried out by Privy is to compare the selfie uploaded by the Consumer with the photo on the physical Identity Card uploaded by the Consumer.
- (c) The Merchant is obliged to inform the Consumer that to sign Electronic Documents, the Consumer will obtain Electronic Signature Creation Data from Privy.
- (d) The Merchant is obliged to ensure that the Consumer understands and agrees that his Personal Data will be transmitted by the Merchant to Privy for the purpose of using Electronic Signatures, and the Consumer has read and stated that he is subject to Privy's General Terms and Conditions before the Merchant transmits the Consumer's Personal Data to Privy.
- (e) Privy and the Merchant will use the API to carry out the transmission of Electronic Information or Electronic Documents that will be signed using Electronic Signatures by the parties in the Electronic Document.
- (f) The results of Electronic Documents that have been signed by the relevant parties using Electronic Signatures are in .PDF format.
- (g) The Merchant will receive Electronic Documents that have been signed by the relevant parties using Electronic Signatures through the Application Programming Interface/API and will store the Electronic Documents in the Merchant's electronic system. Privy is not responsible for the loss or damage of Electronic Documents that have been received by the Merchant from Privy
- terlebih dahulu menentukan dan mendaftarkan satu atau lebih Akun Privy sebagai Admin dari Enterprise Account Pelanggan;
- (c) Pendaftaran Admin untuk pertama kalinya dilakukan melalui tautan <https://enterprise.privv.id/> atau tautan lain yang ditentukan oleh Privy sebagaimana tersedia di kemudian hari (apabila ada);
- (d) Setiap instruksi yang diberikan kepada Privy yang tersimpan pada peladen (server) Privy merupakan data yang benar yang berlaku sebagai bukti yang sah atas perintah yang tidak dapat ditarik kembali dari Pelanggan kepada Privy untuk melaksanakan instruksi yang dimaksud. Pelanggan menyetujui keabsahan, kebenaran, dan keaslian instruksi dan komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara Pelanggan dan Privy sehubungan dengan penggunaan Layanan Enterprise Suite.
- 5.3 Prosedur pelaksanaan pemberian Layanan TTE adalah sebagai berikut:
- (a) Privy akan menerbitkan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik berdasarkan data yang telah diverifikasi atau diotentikasi oleh Pelanggan.
- (b) Jika diminta oleh Pelanggan, Privy akan melakukan verifikasi atas identitas Konsumen dan salah satu metode verifikasi yang dilakukan Privy adalah membandingkan swafoto yang diunggah oleh Konsumen dengan foto pada fisik Kartu Tanda Penduduk yang diunggah oleh Konsumen.
- (c) Pelanggan wajib untuk menginformasikan kepada Konsumen bahwa untuk menandatangani Dokumen Elektronik, Konsumen akan memperoleh Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dari Privy.
- (d) Pelanggan wajib untuk memastikan bahwa Konsumen mengerti dan menyetujui bahwa Data Pribadinya akan ditransmisikan oleh Pelanggan kepada Privy untuk kepentingan penggunaan Tanda Tangan Elektronik, dan Konsumen telah membaca dan menyatakan tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan Umum Privy sebelum Pelanggan mentransmisikan Data Pribadi Konsumen kepada Privy.
- (e) Privy dan Pelanggan akan menggunakan API untuk melaksanakan transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang akan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik oleh para pihak dalam Dokumen Elektronik.
- (f) Hasil Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik adalah dalam format .PDF.

and Privy is not obliged to store any Electronic Documents for the benefit of the Merchant after the Electronic Documents are received by the Merchant.

(h) The Technical Provisions of TTE Services are as follows:

i. Privy's technical obligations include:

- a. issuing Privy Account and Electronic Certificates to Consumers;
- b. preparing a system to send notifications related to the signing of Electronic Documents;
- c. prepare a link to open the Electronic Document and send the link to the Consumer via electronic mail (email);
- d. preparing a system for signing Electronic Documents; and
- e. preparing a system to send Electronic Documents that have been signed using Electronic Signatures via API or Secure File Transfer Protocol (SFTP) or other methods agreed by the Parties.

ii. The Merchant's technical obligations include:

- a. preparing Consumer data including electronic mail address (optional), telephone number, selfie portrait and photo of Identity Card (optional) in PNG/JPG format;
- b. ensuring the suitability of the Consumer Identity Data by checking the Consumer Identity Data uploaded or sent by the Consumer;
- c. prepare the final draft of the Electronic Document or Electronic Contract between the Merchant and the Consumer in PDF format; and
- d. send Consumer data that has been confirmed to be correct through the API.

(g) Pelanggan akan menerima Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait menggunakan Tanda Tangan Elektronik melalui Antarmuka Aplikasi Pemrograman/API dan akan menyimpan Dokumen Elektronik tersebut dalam sistem elektronik milik Pelanggan. Privy tidak bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya Dokumen Elektronik yang telah diterima oleh Pelanggan dari Privy dan Privy tidak berkewajiban untuk menyimpan setiap Dokumen Elektronik untuk kepentingan Pelanggan setelah Dokumen Elektronik tersebut diterima oleh Pelanggan.

(h) Ketentuan Teknis Layanan TTE adalah sebagai berikut:

i. Kewajiban teknis Privy meliputi:

- a. menerbitkan Akun Privy dan Sertifikat Elektronik untuk Konsumen;
- b. menyiapkan sistem untuk mengirimkan notifikasi terkait penandatanganan Dokumen Elektronik;
- c. menyiapkan tautan untuk membuka Dokumen Elektronik dan mengirimkan tautan tersebut kepada Konsumen melalui surat elektronik (email);
- d. menyiapkan sistem untuk penandatanganan Dokumen Elektronik; dan
- e. menyiapkan sistem untuk mengirim Dokumen Elektronik yang sudah ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik melalui API atau *Secure File Transfer Protocol* (SFTP) atau metode lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

ii. Kewajiban teknis Pelanggan meliputi:

- a. menyiapkan data Konsumen meliputi alamat surat elektronik (opsional), nomor telepon, potret swafoto dan foto Kartu Tanda Penduduk (opsional) dalam format PNG/JPG;
- b. memastikan kesesuaian Data Identitas Konsumen dengan melakukan pemeriksaan Data Identitas Konsumen yang diunggah atau dikirim oleh Konsumen;
- c. menyiapkan rancangan akhir Dokumen Elektronik atau Kontrak Elektronik antara Pelanggan dan Konsumen dalam format PDF; dan
- d. mengirimkan data Konsumen yang telah dipastikan kesesuaiannya secara benar melalui API.

- | | |
|---|---|
| 5.4 Merchants must ensure that Signatories and/or Consumers are obliged to maintain and be responsible for the confidentiality of Electronic Signature Creation Data. Privy is not responsible for any consequences arising from the negligence or error of the Signatory and / or Consumer in securing the Electronic Signature Creation Data, including but not limited to the negligence or error of the Signatory and / or Consumer so that the userID and password are known by other parties. | 5.4 Pelanggan harus memastikan bahwa Penanda Tangan dan/atau Konsumen wajib menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Privy tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari kelalaian atau kesalahan Penanda Tangan dan/atau Konsumen dalam mengamankan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektroniknya, termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian atau kesalahan Penanda Tangan dan/atau Konsumen sehingga userID dan password diketahui oleh pihak lain. |
| 5.5 Each Party is responsible for all losses and/or damages arising from its own negligence or fault in connection with the receipt and storage of Electronic Information regarding Consumer Personal Data requested or received from the other Party. | 5.5 Setiap Pihak bertanggungjawab atas segala kerugian dan/atau kerusakan yang timbul dari kelalaian atau kesalahannya sendiri sehubungan dengan penerimaan dan penyimpanan Informasi Elektronik mengenai Data Pribadi Konsumen yang diminta atau diterima dari Pihak lainnya. |
| 5.6 The Merchant represents and warrants that the Merchant has obtained its business licenses from the competent government authorities to carry out its business activities and has and will always obtain prior written or recorded approval from the Consumer for the use, processing, processing and storage of Consumer Personal Data by Privy for the purpose of implementing this Agreement, and the Merchant releases and releases Privy from any claims for compensation and claims filed by the Consumer or other parties in connection with this matter. | 5.6 Pelanggan menyatakan dan menjamin bahwa Pelanggan telah mendapatkan izin-izin usahanya dari otoritas pemerintah yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya dan telah dan akan selalu mendapatkan persetujuan secara tertulis atau terekam terlebih dahulu dari Konsumen atas penggunaan, pemrosesan, pengolahan dan penyimpanan Data Pribadi Konsumen oleh Privy untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini, dan Pelanggan melepaskan dan membebaskan Privy dari setiap gugatan ganti rugi dan tuntutan yang diajukan oleh Konsumen atau pihak lain sehubungan dengan hal tersebut. |
| 5.7 Privy is not responsible for the unavailability of the system for making Electronic Documents and / or Electronic Signatures caused by interference or malfunctioning of the electronic system in the control of the Merchant or his Representative. | 5.7 Privy tidak bertanggungjawab atas ketidaktersediaan sistem pembuatan Dokumen Elektronik dan/atau Tanda Tangan Elektronik yang disebabkan karena gangguan atau tidak berfungsinya sistem elektronik yang berada pada penguasaan Pelanggan atau Perwakilannya. |
| 5.8 Privy is not responsible for the validity of Electronic Documents related to documents that according to the provisions of applicable laws and regulations must be made in written form, in the form of notarial deeds or deeds made by deed-making officials or must be affixed with wet signatures or fingerprints. | 5.8 Privy tidak bertanggung jawab atas keberlakuan Dokumen Elektronik terkait dengan dokumen yang menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibuat dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, atau harus dibubuhkan tanda tangan basah atau sidik jari. |
| 5.9 Privy is not responsible for the content and validity of the Electronic Contract and Privy is not a party to an Electronic Contract. Thus, the Merchant releases and releases Privy from any compensation claims and demands filed by the Consumer in connection with the content and validity of the Electronic Contract in. | 5.9 Privy tidak bertanggung jawab atas isi dan keabsahan Kontrak Elektronik dan Privy bukanlah pihak dari suatu Kontrak Elektronik. Dengan demikian, Pelanggan melepaskan dan membebaskan Privy dari setiap gugatan ganti rugi dan tuntutan yang diajukan oleh Konsumen sehubungan dengan isi dan keabsahan Kontrak Elektronik. |
| 5.10 Privy is responsible for always verifying according to the standards applied by Privy for each verification rank. Privy is not responsible for the | 5.10 Privy bertanggungjawab untuk selalu melakukan verifikasi sesuai standar yang diterapkan Privy untuk tiap peringkat verifikasi. Privy tidak |

accuracy or correctness of the Consumer's identity that has been verified by Privy, as long as the verification process has been carried out in accordance with the standards applied by Privy.

- 5.11 In the event that the verification of the Consumer's identity is not carried out by Privy, Privy is not responsible for the misuse of the Consumer's identity or misidentification of the Consumer's identity.

Layanan PSE

- 5.12 Privy provides a PSE Service for Consumers who use or register on the Merchant Application.

- 5.13 For the issuance of verified identity-based Electronic Certificates, the Merchant must obtain Consumer Identity Data and forward the Identity Data through the API provided by Privy for Verification.

- 5.14 The Merchant must guarantee and ensure that:
- (a) every Consumer Identity Data, in the form of selfies and e-KTP photos sent to Privy using any method, including through the API, is a direct camera capture and not a photo stored on the Consumer's device; and
 - (b) every Consumer Identity Data in the form of selfies sent to Privy as referred to in point a above has passed the Liveness Detection process applied by the Merchant.

- 5.15 The Merchant understands that, in the event that the Merchant does not use the Liveness Detection Service through the software development kit on the mobile application and/or server provided by Privy (SDK Mobile Application):

- (a) all consequences arising from and/or in connection with the non-use of the Liveness Detection service through the software development kit on the mobile application and/or server provided by Privy are the full responsibility of the Merchant; and
- (b) The Merchant promises to release Privy from any demands, lawsuits, cases, claims, responsibilities, obligations, costs and / or direct or indirect losses arising from and / or in connection with the non-use of the Liveness Detection service through the software development kit on the mobile application and/or server provided by Privy.

- 5.16 The Merchant understands and agrees that Privy is obliged to report the Verification results to the

bertanggungjawab atas akurasi atau kebenaran identitas Konsumen yang telah diverifikasi oleh Privy, selama proses verifikasi telah dilakukan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Privy.

- 5.11 Dalam hal Verifikasi atas identitas Konsumen tidak dilakukan Privy, maka Privy tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan identitas Konsumen ataupun kesalahan identifikasi atas identitas Konsumen.

Layanan PSE

- 5.12 Privy menyediakan Layanan PSE bagi Konsumen yang melakukan penggunaan atau pendaftaran pada Aplikasi Pelanggan.

- 5.13 Untuk dapat dilakukannya penerbitan Sertifikat Elektronik berbasis identitas terverifikasi, Pelanggan wajib memperoleh Data Identitas Konsumen dan meneruskan Data Identitas tersebut melalui API yang disediakan oleh Privy untuk dilakukan Verifikasi.

- 5.14 Pelanggan wajib menjamin dan memastikan bahwa:

- (a) setiap Data Identitas Konsumen, berupa swafoto (selfie) dan foto e-KTP yang dikirimkan ke Privy menggunakan metode apa pun, antara lain melalui API, merupakan hasil tangkapan langsung kamera dan bukan merupakan hasil foto yang disimpan dalam perangkat Konsumen; dan
- (b) setiap Data Identitas Konsumen berupa swafoto (selfie) yang dikirimkan ke Privy sebagaimana dimaksud pada poin a di atas telah lolos proses Liveness Detection yang diterapkan oleh Pelanggan.

- 5.15 Pelanggan memahami bahwa, dalam hal Pelanggan tidak menggunakan Layanan Liveness Detection melalui software development kit pada aplikasi mobile dan/atau server yang disediakan oleh Privy (SDK Mobile Application):

- (a) segala akibat yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan tidak digunakannya layanan Liveness Detection melalui software development kit pada aplikasi mobile dan/atau server yang disediakan oleh Privy menjadi tanggung jawab Pelanggan seutuhnya; dan
- (b) Pelanggan berjanji untuk membebaskan Privy dari setiap tuntutan, gugatan, perkara, klaim, tanggung jawab, kewajiban, biaya dan/atau kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan tidak digunakannya layanan Liveness Detection melalui software development kit pada aplikasi mobile dan/atau server yang disediakan oleh Privy.

- 5.16 Pelanggan memahami dan menyetujui bahwa Privy berkewajiban untuk melakukan pelaporan

third-party Data Source provider. To fulfill the report, Privy will issue a Privy Account for each successful Verification.

hasil Verifikasi kepada pihak ketiga penyedia Sumber Data. Untuk memenuhi laporan tersebut, Privy akan menerbitkan Akun Privy untuk setiap Verifikasi yang berhasil.

- | | |
|--|---|
| <p>5.17 The Merchant agrees that the verified identity-based Electronic Certificate is organized by Privy, and the Merchant agrees and guarantees to request and have obtained written or recorded consent from each Consumer for Privy's General Terms and Conditions in advance before the verified identity-based Electronic Certificate is generated or used by the Consumer.</p> <p>5.18 Privy may store Personal Data and Identity Data for recording purposes (logs and Audit Trail) for the period necessary for the purpose of processing Personal Data.</p> <p>5.19 In the event of a loss suffered by the Merchant directly caused by Privy's error or negligence in actually identifying the Consumer's identity as part of the Electronic Certificate issuance process, the Merchant may submit a claim for Privy's error or negligence related to the Electronic Certificate subject to the provisions of the Electronic Certificate Guarantee Policy, as stated at https://repository.privyca.id/. Privy can provide compensation to the Merchant for the claim submitted by the Merchant. Provisions regarding the value of compensation provided are limited to the maximum limit stated in the Electronic Certificate Guarantee Policy, as stated at https://repository.privyca.id/.</p> <p>5.20 TTE Service and PSE Service as stipulated in the provisions of these General Terms will be integrated through the Application Programming Interface (API) with the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Privy and the Merchant will use the API to carry out the transmission of all data required for the implementation of the Service.(b) To be able to use the Service, the Merchant must first integrate with the Privy API and use the Privy API in accordance with the API Documentation and best practices and the Merchant must make the necessary adjustments or configurations in using the Privy API in accordance with changes or updates to the API Documentation that may be made by Privy in the future to improve the performance and/or security of the Service as notified in advance to the Merchant.(c) Privy is not responsible for the inability to use the Privy API unless caused by Privy's negligence.(d) Merchants may only use the Privy API solely for the purpose of using the Service as referred to in this Agreement. | <p>5.17 Pelanggan setuju bahwa Sertifikat Elektronik berbasis identitas terverifikasi diselenggarakan oleh Privy, dan Pelanggan setuju dan menjamin untuk meminta dan telah memperoleh persetujuan tertulis atau terekam dari setiap Konsumen atas Ketentuan dan Persyaratan Umum Privy terlebih dahulu sebelum Sertifikat Elektronik berbasis identitas terverifikasi dibuat atau digunakan oleh Konsumen.</p> <p>5.18 Privy dapat melakukan penyimpanan Data Pribadi dan Data Identitas untuk kepentingan pencatatan (log dan Audit Trail) selama jangka waktu yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi.</p> <p>5.19 Dalam hal terjadi kerugian yang dialami Pelanggan secara langsung yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Privy secara nyata dalam mengidentifikasi identitas Konsumen sebagai bagian dari proses penerbitan Sertifikat Elektronik, Pelanggan dapat mengajukan klaim atas kesalahan atau kelalaian Privy terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut dengan tunduk pada ketentuan Kebijakan Jaminan Sertifikat Elektronik, sebagaimana tertera di https://repository.privyca.id/. Privy dapat memberikan ganti rugi kepada Pelanggan atas klaim yang diajukan oleh Pelanggan. Ketentuan terkait nilai ganti rugi yang diberikan dibatasi sebesar batas maksimum yang tercantum dalam Kebijakan Jaminan Sertifikat Elektronik, sebagaimana tertera di https://repository.privyca.id/.</p> <p>5.20 Layanan TTE dan Layanan PSE yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Ketentuan Umum ini akan diintegrasikan melalui API dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Privy dan Pelanggan akan menggunakan API untuk melaksanakan transmisi segala data yang diperlukan untuk pelaksanaan Layanan.(b) Untuk dapat menggunakan Layanan, Pelanggan harus terlebih dahulu melakukan integrasi dengan API Privy dan menggunakan API Privy sesuai dengan Dokumentasi API dan praktik yang lazim dilakukan (<i>best practice</i>) dan Pelanggan harus melakukan penyesuaian atau konfigurasi yang diperlukan dalam menggunakan API Privy sesuai dengan perubahan atau pembaruan Dokumentasi API yang mungkin dilakukan oleh Privy di kemudian hari guna meningkatkan performa dan/atau keamanan Layanan sebagaimana diberitahukan terlebih dahulu kepada Pelanggan.(c) Privy tidak bertanggung jawab atas tidak dapat digunakannya API Privy kecuali disebabkan oleh kelalaian Privy. |
|--|---|

- (e) The Merchant must maintain and be responsible for the confidentiality of the API Credentials provided by Privy. Merchants are prohibited from providing API Credentials and/or access to the Privy API to any other party.
 - (f) Any request or instruction given using the Merchant's API Credentials to Privy through the API is valid evidence.
 - (g) Service availability level: The server on the Privy side will be available with a minimum average availability of 99,0% (ninety-nine point zero percent) in 1 (one) calendar year, with the following exceptions:
 - i. Factors that are beyond Privy's reasonable control, including but not limited to connection problems for services provided by the government, force majeure, or the unavailability of internet access due to force majeure (including the cutting of fiber optic or fiber optic cables);
 - ii. Factors caused by Merchant equipment or equipment (including hardware damage to the Merchant's infrastructure);
 - iii. Factors related to the payment of bills by the Merchant (among others, the Merchant does not make payments on bills);
 - iv. Scheduled maintenance by Privy with prior notice no later than 3 (three) Calendar Days; and / or
 - v. Unscheduled maintenance required by regulators or the government for services that the government provides.
 - (h) The Merchant shall not do, or permit others to do, any of the following acts:
 - i. i. insert viruses, worms, trojan horses, malware, or any content that is destructive or disruptive into the electronic system, services, and/or Privy API;
 - ii. ii. cause disruption to the API, servers, and/or networks used to provide the Privy API;
 - iii. iii. using the Privy API to promote or facilitate unlawful activities or criminal acts;
 - iv. iv. perform reverse engineering or attempt to extract the source code of the API or related software; and/or
 - v. v. remove, obscure, or change the terms and conditions set by Privy, and/or any links or notices related to these terms and conditions.
 - (i) The Merchant is responsible for all consequences arising from or in connection with the violation of the above provisions, and promises to defend, indemnify, and hold
- (d) Pelanggan hanya boleh menggunakan API Privy semata-mata hanya untuk tujuan penggunaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - (e) Pelanggan wajib menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan Kredensial API yang diberikan oleh Privy. Pelanggan dilarang untuk memberikan Kredensial API dan/atau akses ke API Privy kepada pihak lain mana pun.
 - (f) Setiap permintaan atau instruksi yang diberikan menggunakan Kredensial API Pelanggan kepada Privy melalui API berlaku sebagai bukti yang sah.
 - (g) Tingkat ketersediaan Layanan: Server di sisi Privy akan tersedia dengan rata-rata minimum ketersediaan sebesar 99,0% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dalam 1 (satu) tahun kalender, dengan pengecualian sebagai berikut:
 - i. Faktor yang berada di luar kendali wajar Privy, termasuk namun tidak terbatas pada masalah koneksi atas layanan yang disediakan pemerintah, keadaan kahar, atau ketidaktersediaan akses internet akibat keadaan kahar (antara lain terpotongnya kabel fiber optik atau serat optik);
 - ii. Faktor yang disebabkan oleh perlengkapan atau peralatan Pelanggan (antara lain kerusakan perangkat keras pada infrastruktur Pelanggan);
 - iii. Faktor yang terkait pembayaran tagihan oleh Pelanggan (antara lain Pelanggan tidak melakukan pembayaran atas tagihan);
 - iv. Pemeliharaan terjadwal oleh Privy dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender; dan/atau
 - v. Pemeliharaan yang tidak terjadwal yang diwajibkan oleh regulator atau pemerintah atas layanan yang pemerintah sediakan.
 - (h) Pelanggan dilarang untuk melakukan, atau mengizinkan pihak lain melakukan tindakan-tindakan berikut ini:
 - i. memasukkan virus, worms, trojan horses, malware, atau konten apa pun yang bersifat merusak atau mengganggu ke dalam sistem elektronik, layanan, dan/atau API Privy;
 - ii. menimbulkan gangguan pada API, peladen, dan/atau jaringan yang digunakan untuk menyediakan API Privy;
 - iii. menggunakan API Privy untuk mempromosikan atau memfasilitasi aktivitas yang melawan hukum atau tindakan kriminal;

- Privy harmless from all demands, claims, responsibilities, damages, losses, costs, and expenses suffered by Privy and/or third parties arising from or in connection with the violation. Such indemnity will be reviewed and resolved on a case-by-case basis in accordance with the applicable provisions in this Agreement.
- (j) The Parties agree that every instruction received by Privy's Electronic System through the API is correct data that applies as valid evidence of an order from the Merchant to Privy to carry out the instruction.
- iv. melakukan rekayasa terbalik/reverse engineering atau berupaya untuk mengekstrak kode sumber/source code dari API atau perangkat lunak terkait; dan/atau
- v. menghapus, mengaburkan, atau mengubah syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Privy, dan/atau tautan atau pemberitahuan apa pun terkait syarat dan ketentuan tersebut.
- (i) Pelanggan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan di atas, dan berjanji untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan Privy dari segala tuntutan, klaim, tanggung jawab, kerusakan, kerugian, biaya, dan pengeluaran yang diderita Privy dan/atau pihak ketiga yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran tersebut. Ganti rugi tersebut akan ditinjau dan diselesaikan berdasarkan pertimbangan kasus per kasus (*case by case*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- (j) Para Pihak setuju bahwa setiap instruksi yang diterima oleh Sistem Elektronik Privy melalui API merupakan data yang benar yang berlaku sebagai bukti yang sah atas perintah dari Pelanggan kepada Privy untuk menjalankan instruksi tersebut.

ARTICLE 6
SERVICE FEE AND TERMS OF PAYMENT

- 6.1 The Parties agree that the fees which shall be paid by Merchant for the use of Service are set forth in the Service Agreement (hereinafter referred to as "**Fee**").
- 6.2 The details of terms of payment shall be specified in the Service Agreement ("**Terms of Payment**").
- 6.3 If the Fee is inclusive of training/introduction to Privy's Service, therefore the training/introduction shall be held in DKI Jakarta Province within 14 (fourteen) Business Days for the first calendar year as of the date of this Agreement. Merchant may request additional training/introduction to Privy's Services outside the time as provided above or in other places outside DKI Jakarta Province on its own expenses and at a time agreed by Privy subject to Privy's availability. The costs and expenses for such additional training will be further agreed upon by the Parties.
- 6.4 The Fee is exclusive of API customization or apps creation, display modification and any features modification outside Privy's standard. Privy may reject any modification or customization requests

PASAL 6
BIAYA LAYANAN DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

- 6.1 Para Pihak sepakat bahwa jumlah biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk pemakaian Layanan adalah sebagaimana dimuat di dalam Perjanjian Layanan (selanjutnya disebut sebagai "**Biaya**").
- 6.2 Rincian ketentuan pembayaran tertera dalam Perjanjian Layanan ("**Ketentuan Pembayaran**").
- 6.3 Apabila Biaya sudah termasuk biaya pelatihan/pengenalan Layanan Privy, maka pelatihan/pengenalan tersebut akan dilakukan di dalam wilayah DKI Jakarta untuk 14 (empat belas) Hari Kerja dalam satu tahun kalender pertama sejak tanggal Perjanjian ini. Pelanggan dapat meminta pelatihan/pengenalan tambahan atas Layanan Privy di luar waktu yang diberikan di atas atau di tempat-tempat di luar wilayah DKI Jakarta atas biayanya sendiri dan pada waktu tertentu yang disepakati Privy sesuai ketersediaannya. Biaya dan pengeluaran untuk pelatihan tambahan tersebut akan disepakati secara terpisah oleh Para Pihak.
- 6.4 Biaya tidak termasuk kustomisasi API atau pembuatan aplikasi, modifikasi tampilan dan fitur di luar standar Privy. Privy dapat menolak setiap permintaan kustomisasi atau modifikasi

which are not in line with Privy's standard. If Privy agrees to provide such additional services, Privy will charge additional fees.

tambahan tersebut jika tidak sesuai dengan standar Privy. Dalam hal Privy bersedia untuk memberikan layanan tambahan tersebut, Privy akan mengenakan biaya tambahan.

6.5 Privy may provide access to Merchant to obtain correct and accurate information about Merchant's Service usage data or regarding the amount of Quota that has been used by Merchant. For the purpose of reconciliation between the Parties which may be carried out based on a written request from one of the Parties, the amount of Service usage that applies is the amount based on the data recorded in the Privy Electronic System, unless Merchant can submit supporting data that proves otherwise no later than 3 (three) Working Days after Privy provides access to Merchant's Service usage data. If the specified time period has passed, Merchant is deemed to have received the data recorded in the Privy Electronic System.

6.5 Privy dapat menyediakan akses kepada Pelanggan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat tentang data penggunaan Layanan oleh Pelanggan atau terkait jumlah Kuota yang telah digunakan oleh Pelanggan. Untuk kepentingan rekonsiliasi antara Para Pihak yang dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis salah satu Pihak, jumlah penggunaan Layanan yang berlaku adalah jumlah berdasarkan data yang tercatat pada Sistem Elektronik Privy, kecuali Pelanggan dapat menyampaikan data pendukung yang membuktikan sebaliknya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Privy menyediakan akses tentang data penggunaan Layanan oleh Pelanggan. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan tersebut telah terlewati, maka Pelanggan dianggap menerima data yang tercatat pada Sistem Elektronik Privy.

6.6 All payment for the Service Fee shall be in Rupiah and conducted through bank transfer to Privy's bank account stated on the invoice issued by Privy or Virtual Account (VA) provided by Privy to Merchant.

6.6 Semua pembayaran atas Biaya Layanan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dan dengan cara transfer ke rekening bank Privy yang tertera pada invoice yang diterbitkan oleh Privy atau Virtual Account (VA) yang disediakan oleh Privy kepada Pelanggan.

6.7 All payments must be made according to the instructions and account number, or VA listed on the invoice received by Merchant. Privy is not responsible for payment errors made to account or VA that are not listed on the official invoice issued by Privy.

6.7 Semua pembayaran harus dilakukan sesuai dengan instruksi dan nomor rekening atau VA yang tertera pada invoice yang diterima oleh Pelanggan. Privy tidak bertanggung jawab atas kesalahan pembayaran yang dilakukan ke rekening atau VA yang tidak tercantum dalam invoice resmi yang diterbitkan oleh Privy.

6.8 Any fees incurred for the use of payment methods, whether via bank transfer or VA, including but not limited to bank transfer fees and VA administration fees, are fully borne by Merchant.

6.8 Segala biaya yang timbul dari penggunaan metode pembayaran, baik melalui transfer rekening maupun VA, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya transfer bank dan biaya administrasi VA, sepenuhnya ditanggung oleh Pelanggan.

6.9 For payment administrative matter Merchant shall give a copy of Tax Identification Number (NPWP) to Privy.

6.9 Untuk keperluan administrasi pembayaran Pelanggan wajib menyerahkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Privy.

ARTICLE 7 TAX

PASAL 7 PAJAK

7.1 Each Party shall be responsible for and bear all taxes in relation to the implementation of this Agreement in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

7.1 Masing-masing Pihak wajib menanggung dan membayar pajak-pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7.2 The income tax that has been deducted from the invoice amount of Privy must be paid by Merchant to the State account and Merchant

7.2 Pajak penghasilan (PPh) yang harus dipotong dari nilai tagihan Privy wajib disetorkan oleh Pelanggan ke kas negara dan Pelanggan harus

must immediately provide Privy with evidence of such tax deduction payment at the latest 30 (thirty) Calendar Days since the date of payment of the Service Fee.

**ARTICLE 8
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

- 8.1 Privy will remain the owner of all intellectual property rights (“**IP Rights**”) in relation to all matters existing as of the date of this Agreement or in the future, which are related to or created for the purpose of performing its obligations under this Agreement, including all customization to the Services. There is no transfer of IPR based on this Agreement and the use of Services other than for the purposes referred to in this Agreement is a violation of IP Rights Privy.
- 8.2 Privy may use and put Merchant’s logo and company name for commercial and marketing purposes, whether on online or offline media used by Privy. Such activities will be conducted reasonably and in good faith without any intention of misusing the Merchant’s logo and the company name.

**ARTICLE 9
PERSONAL DATA PROTECTION**

- 9.1 The Parties agree that in the implementation of this Agreement, there shall be collection, processing, disclosure, and/or transfer of data, including Personal Data, for the purpose of providing and using the Service.
- 9.2 The status of the Parties in the implementation of Personal Data Processing is as follows:
- a. Privy as Controller and Disclosing Party, and/or Receiving Party.
 - b. Merchant as Controller and Disclosing and/or Receiving Party.
- 9.3 The Parties agree to undertake and collaborate to fulfill all obligations of the applicable laws and regulations, including Data Protection Laws, regarding the activity of Personal Data processing, for the purposes in accordance with this Agreement. Further provisions regarding the details of Personal Data processing activities will be regulated in following link <https://privy.id/general-terms>.
- 9.4 Personal Data Processing Audit Rights and Documentation of Personal Data Protection Compliance:
- a. The Parties as Joint Data Controllers have the right to supervise the parties involved in

segera memberikan bukti pemotongan pajak tersebut kepada Privy selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pembayaran tagihan atas Biaya Layanan kepada Privy.

**Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 8.1 Privy akan tetap menjadi pemilik hak kekayaan intelektual (“**HKI**”) atas segala hal, baik yang ada saat ini maupun yang ada di masa mendatang, yang berkaitan dengan atau diciptakan dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk semua kustomisasi pada Layanan. Tidak ada pengalihan HKI berdasarkan Perjanjian ini dan penggunaan Layanan selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan pelanggaran HKI Privy.
- 8.2 Privy dapat menggunakan dan memasang logo dan nama perusahaan Pelanggan untuk kepentingan komersial dan pemasarannya, baik pada media dalam jaringan (online) maupun pada media cetak tertulis (offline) yang digunakan Privy. Tindakan-tindakan tersebut akan dilakukan secara wajar dan dengan itikad baik tanpa tujuan untuk menyalahgunakan logo dan nama perusahaan dari Pelanggan.

**PASAL 9
PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

- 9.1 Para Pihak sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini terdapat pengumpulan, pemrosesan, pengungkapan dan/atau pemindahan data, termasuk Data Pribadi untuk tujuan pemberian dan penggunaan Layanan.
- 9.2 Status Para Pihak dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi adalah sebagai berikut:
- a. Privy sebagai Pengendali dan Pemberi, dan/atau Penerima Data.
 - b. Pelanggan sebagai Pengendali dan Pemberi dan/atau Penerima Data.
- 9.3 Para Pihak sepakat bahwa akan melaksanakan dan bekerjasama untuk memenuhi seluruh kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku kepadanya, termasuk Hukum Pelindungan Data sehubungan dengan aktivitas pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan Perjanjian ini. Ketentuan lebih lanjut terkait detail aktivitas pemrosesan Data Pribadi akan di atur dalam tautan berikut <https://privy.id/general-terms>.
- 9.4 Hak Audit Pemrosesan Data Pribadi dan Dokumentasi Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi:
- a. Para Pihak sebagai Pengendali Data Bersama memiliki hak untuk melakukan

Personal Data processing under its control, including the Processor and Sub-Processor regarding the Personal Data Processing Activities for the purpose of the Services set out in this Agreement.

- b. Upon request by the Parties, the Processor and Sub Processor under the Parties' control shall make available to each other Party all relevant information necessary to demonstrate compliance with this Agreement and/or any applicable laws or regulation, and shall allow for and reasonably cooperate with audits, including inspections, by Privy or its employees or representatives, an auditor mandated by Privy or any supervisory authority of Privy, on the Processor and Sub-Processor to provide an audit trail of all Personal Data processing activities carried out.

ARTICLE 10 CONFIDENTIALITY

- 10.1 The Parties agree and agree that all data (including electronic data), documentation, know-how, and information, whether written or unwritten, whether marked as "confidential" or unmarked, and other information including but not limited to information relating to all communications and correspondence in connection with the Service, specifications, prices, intellectual property rights (whether registered or unregistered), data and technical information (including trade secrets, methods, formulas, compositions, processes, new inventions, machines, models, designs, devices, specifications, characteristics of a product or service, inventions, computer programs, research and the like), employment, business, product and service information data known or arising under this Agreement ("Confidential Information") provided by one Party ("Disclosing Party") to the other Party ("Receiving Party") are is confidential, and must at all times maintain confidentiality and shall not disclose any and all Confidential Information to any third party or unauthorized person for any reason, except as permitted under this Agreement.

- 10.2 The Parties hereby agree that Confidential Information belongs to the Disclosing Party. Nothing in this Agreement shall give any meaning or interpretation or be construed to mean that any Confidential Information provided, transmitted or disclosed by the Disclosing Party is a form of transfer of ownership, grant, option, or license of intellectual property rights in the Confidential Information.

pengawasan terhadap para pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi di bawah kendalinya, termasuk Prosesor dan Sub Prosesor terkait dengan pemrosesan data pribadi untuk penyediaan Layanan yang di atur dalam Perjanjian ini.

- b. Atas permintaan Para Pihak, Prosesor dan Sub Prosesor yang melakukan pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Para Pihak akan menyediakan kepada Para Pihak seluruh informasi terkait yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Perjanjian ini dan/atau hukum yang berlaku, dan akan memperbolehkan dan bekerja sama secara wajar dengan audit, termasuk pemeriksaan, oleh Privy atau karyawan atau perwakilannya, auditor yang ditunjuk oleh Privy atau otoritas pengawas Privy, pada Prosesor dan Sub Prosesor untuk menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan.

PASAL 10 KERAHASIAAN

- 10.1 Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data (termasuk data elektronik), dokumentasi, pengetahuan (know-how), dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang diberi tanda sebagai "rahasia" atau tidak diberi tanda, dan informasi-informasi lain termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan semua komunikasi dan korespondensi sehubungan dengan Layanan, spesifikasi, harga, hak kekayaan intelektual (baik yang terdaftar maupun tidak), data dan informasi teknis (antara lain rahasia dagang, metode, rumus, komposisi, proses, penemuan baru, mesin, model, desain, perangkat, spesifikasi, karakteristik suatu produk atau layanan, invensi, program komputer, riset dan sejenisnya), data informasi ketenagakerjaan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") yang diberikan oleh salah satu Pihak ("Pihak yang Mengungkapkan") kepada Pihak lainnya ("Pihak Penerima") adalah bersifat rahasia, serta harus pada setiap saat menjaga kerahasiaan dan tidak boleh diberitahukan setiap dan seluruh Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau siapa pun yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun, kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini.

- 10.2 Para Pihak dengan ini setuju bahwa Informasi Rahasia merupakan milik dari Pihak yang Mengungkapkan. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang memberikan pengertian atau penafsiran, atau dapat ditafsirkan bahwa setiap Informasi Rahasia yang diberikan, dikirimkan atau diungkapkan oleh Pihak yang Mengungkapkan adalah bentuk dari pengalihan kepemilikan, hibah, pemberian opsi, atau

pemberian lisensi hak kekayaan intelektual atas Informasi Rahasia.

10.3 By providing or disclosing Confidential Information by the Disclosing Party, the Receiving Party is obliged to do the following:

- (a) do not use the Confidential Information other than for the purposes of performing this Agreement or to make any attempt that may harm the Disclosing Party or unlawfully or in an unethical manner, use the Confidential Information for the benefit of itself, and/or its Representatives;
- (b) fully understand that Confidential Information received by the Receiving Party shall be kept confidential under this Agreement and applicable laws and regulations so that the Receiving Party shall maintain its confidentiality in accordance with this Agreement and laws and regulations and not disclose or provide in any way any Confidential Information to any party, without the express written consent of the Disclosing Party;
- (c) ensure that all of its Representatives shall maintain the confidentiality of the Confidential Information at a minimum in accordance with the terms and conditions of this Agreement, provided that the Receiving Party remains fully liable to the Disclosing Party for any breach of this Agreement by any of its Representatives;
- (d) make all Confidential Information including information and other records/records made by the Receiving Party of the Confidential Information stored and maintained in proper and secure storage and ensure and protect with reasonable steps necessary by the Receiving Party to safeguard the Confidential Information;
- (e) the Receiving Party shall promptly notify the Disclosing Party in writing of any breach of its obligations under this Clause, and shall use reasonable endeavours to prevent further breach of this Article at its own expense and expense in correcting, containing, preventing, terminating or mitigating the consequences of such breach; and
- (f) release the Disclosing Party from all forms of liability for misuse of Confidential Information including if there is a claim for compensation for violation of Confidential Information if it can be proven that such misuse was caused by the fault / negligence of the Receiving Party and / or its Representative.

10.3 Dengan diberikan atau diungkapkannya Informasi Rahasia oleh Pihak yang Mengungkapkan, Pihak Penerima wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) tidak mempergunakan Informasi Rahasia selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk melakukan upaya apa pun yang dapat merugikan Pihak yang Mengungkapkan atau dengan cara melawan hukum atau dengan cara yang tidak etis, mempergunakan Informasi Rahasia untuk keuntungan dirinya sendiri, dan/atau Perwakilannya;
- (b) memahami sepenuhnya bahwa Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak Penerima wajib dirahasiakan berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pihak Penerima harus menjaga kerahasiaannya sesuai Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan serta tidak mengungkapkan atau memberikan melalui cara apa pun setiap Informasi Rahasia kepada pihak mana pun, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang Mengungkapkan;
- (c) memastikan bahwa seluruh Perwakilannya wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia minimal sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima tetap bertanggung jawab secara penuh terhadap Pihak yang Mengungkapkan atas pelanggaran Perjanjian ini oleh setiap Perwakilannya;
- (d) membuat agar seluruh Informasi Rahasia termasuk informasi dan catatan-catatan/rekaman-rekaman lain yang dibuat oleh Pihak Penerima dari Informasi Rahasia tersimpan dan terpelihara dalam tempat penyimpanan yang layak dan aman serta memastikan dan melindungi dengan langkah-langkah wajar yang perlu dilakukan oleh Pihak Penerima untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut;
- (e) Pihak Penerima harus dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang Mengungkapkan mengenai setiap pelanggaran atas kewajibannya berdasarkan Pasal ini, dan harus melakukan upaya-upaya yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut atas Pasal ini dengan biaya dan pengeluarannya sendiri dalam memperbaiki, memuat, mencegah, menghentikan atau mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut; dan
- (f) melepaskan Pihak yang Mengungkapkan dari segala bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan Informasi Rahasia termasuk apabila terdapat tuntutan ganti kerugian atas dilanggarnya Informasi Rahasia sepanjang dapat dibuktikan penyalahgunaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Penerima dan/atau Perwakilannya.

- 10.4 The provisions of this Article shall not prevent:
- (a) disclosure of Confidential Information by the Receiving Party to the extent such disclosure is made in connection with the Receiving Party's compliance with applicable laws and regulations or pursuant to a court order or decision; and/or
 - (b) retention of copies of Confidential Information when necessary to comply with applicable laws and regulations or the data retention policy of the Receiving Party.

10.5 Notwithstanding the provisions set forth in this Article, the Parties understand that the following information does not constitute Confidential Information, that is, information that:

- (a) has become known to the public at the time of disclosure under this Agreement or becomes publicly available upon disclosure under this Agreement (other than that caused by disclosure by the Receiving Party or any other person in breach of this Agreement);
- (b) was lawfully in the possession of the Receiving Party prior to disclosure under this Agreement (as evidenced by the Receiving Party's written records or other reasonable evidence) that is not bound by any prohibition on its use or disclosure;
- (c) upon disclosure under this Agreement or prior to the date this Agreement is signed relating to cooperation or provision of the Services, it becomes available to the Receiving Party (as may be evidenced by written records or other reasonable evidence of the Receiving Party) from a source other than the Disclosing Party without breach of this Agreement, where such source is not bound by any obligation of confidentiality with respect to such information;
- (d) independently developed in good faith by the Receiving Party without using or referring to Confidential Information; and/or
- (e) the Disclosing Party agrees in writing that it does not constitute Confidential Information.

**ARTICLE 11
REPRESENTATION AND WARRANTIES**

- 11.1 On the date of this Agreement and at any time during the term of this Agreement, each Party represents and warrants to the other Party the following:
- (a) it is a legal entity duly established under the laws of the Republic of Indonesia having the

10.4 Ketentuan Pasal ini tidak mencegah:

- (a) pengungkapan Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima sejauh pengungkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan kepatuhan Pihak Penerima terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau regulator atau berdasarkan suatu perintah atau putusan pengadilan; dan/atau
- (b) penyimpanan salinan dari Informasi Rahasia apabila diperlukan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan penyimpanan data Pihak Penerima yang bersangkutan.

10.5 Terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam Pasal ini, Para Pihak memahami bahwa informasi sebagai berikut bukan merupakan Informasi Rahasia, yaitu informasi yang:

- (a) telah diketahui oleh publik pada saat pengungkapan berdasarkan Perjanjian ini atau menjadi tersedia di publik setelah pengungkapan berdasarkan Perjanjian ini (selain yang disebabkan oleh pengungkapan oleh Pihak Penerima atau orang lain dengan melanggar Perjanjian ini);
- (b) secara sah berada dalam penguasaan Pihak Penerima sebelum pengungkapan berdasarkan Perjanjian ini (sebagaimana dapat dibuktikan dengan catatan tertulis atau bukti wajar lainnya milik Pihak Penerima) yang tidak terikat dengan larangan untuk penggunaan atau pengungkapannya;
- (c) setelah pengungkapan berdasarkan Perjanjian ini maupun sebelum tanggal Perjanjian ini ditandatangani yang terkait dengan kerja sama atau penyediaan Layanan, menjadi tersedia bagi Pihak Penerima (sebagaimana dapat dibuktikan dengan catatan tertulis atau bukti wajar lainnya milik Pihak Penerima) dari suatu sumber selain dari Pihak yang Mengungkapkan tanpa melanggar Perjanjian ini, dimana sumber tersebut tidak terikat dengan kewajiban kerahasiaan apa pun sehubungan dengan informasi tersebut;
- (d) dikembangkan secara independen dengan iktidak baik oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan atau merujuk kepada Informasi Rahasia; dan/atau
- (e) Pihak yang Mengungkapkan menyetujui secara tertulis bahwa hal tersebut bukan merupakan Informasi Rahasia.

**PASAL 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- 11.1 Pada tanggal Perjanjian ini dan pada setiap waktu selama berlakunya Perjanjian ini, masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya hal-hal sebagai berikut:
- (a) ia adalah suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan dan

- power and authority to enter into this Agreement and perform all its obligations under this Agreement;
- (b) it has obtained all approvals and authority, including but not limited the corporate approvals (as required under its articles of associations) to validly execute and perform all of its obligations under this Agreement;
- (c) the execution, delivery, and performance of all its obligations under this Agreement will not result in any breach of: (i) any provision in its articles of association; (ii) any agreement to which it is a party; (iii) a court or government order, decision or ruling; (iv) intellectual property rights of another party; and (v) any prevailing laws and regulations; dan
- (d) this Agreement has been validly executed and all the terms and conditions set out herein is legally binding upon such Party.
- 11.2 Merchant represents and warrants that all Personal Data that Merchant receives from the Consumer(s), whether obtained directly or indirectly, has obtained written or recorded consent from the Consumer(s) as the owner of the Personal Data in accordance with the applicable laws and regulations, to be transmitted by Merchant to Privy for the purpose of issuing Electronic Certificates based on verified identity based on this Agreement.
- 11.3 Merchant represents that Merchant gives approval to Privy to include Merchant's name and/or brand in sending notifications related to the issuance of Electronic Certificates based on verified identity to Consumer(s).
- 11.4 Merchant represents and warrants that it will not give or offer employment to Privy employees or otherwise attract or request Privy employees in relation to the implementation of the Agreement without written permission from Privy.
- 11.5 Each of the representations and warranties made by a Party as set out above and in any part of this Agreement are made on the date of this Agreement and are deemed to be repeated by such Party at any time until the expiry or termination of this Agreement.
- wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) ia telah memperoleh semua persetujuan dan kewenangan, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan korporasi (sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya) untuk secara sah menandatangani dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- (c) penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan pelanggaran terhadap (i) suatu ketentuan dalam anggaran dasarnya; (ii) suatu perjanjian dimana ia merupakan pihak; (iii) suatu perintah, keputusan, atau penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan atau pemerintah; (iv) hak kekayaan intelektual pihak lain, dan (v) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (d) Perjanjian ini telah ditandatangani dengan sah dan setiap syarat dan ketentuan di dalam mengikat bagi dirinya.
- 11.2 Pelanggan menyatakan dan menjamin seluruh Data Pribadi yang Pelanggan terima dari Konsumen, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, telah mendapatkan persetujuan tertulis atau terekam dari Konsumen sebagai pemilik Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditransmisikan oleh Pelanggan kepada Privy untuk kepentingan penerbitan Sertifikat Elektronik berbasis identitas terverifikasi berdasarkan Perjanjian ini.
- 11.3 Pelanggan menyatakan bahwa Pelanggan memberikan persetujuan kepada Privy untuk mencantumkan nama dan/atau brand Pelanggan di dalam pengiriman pemberitahuan terkait dengan penerbitan Sertifikat Elektronik berbasis identitas terverifikasi kepada para Konsumen.
- 11.4 Pelanggan menyatakan dan menjamin tidak akan memberi atau menawarkan hubungan kerja kepada karyawan Privy atau sebaliknya menarik atau meminta karyawan Privy dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian tanpa izin tertulis dari Privy.
- 11.5 Setiap pernyataan dan jaminan yang disebutkan di dalam pasal ini maupun di setiap bagian di dalam Perjanjian ini dibuat pada tanggal Perjanjian ini dan dianggap diulang oleh Pihak yang membuatnya setiap saat sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.

ARTICLE 12
FORCE MAJEURE

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

- 12.1 In no event shall a Party be responsible for any failure or delay in the performance of its obligations in this Agreement if such failure or delay is caused by a Force Majeure event.

"Force Majeure" can be defined as any event without the fault or negligence of a Party which occurs beyond the reasonable control of such Party, where such Party could not have reasonably prevent or overcome it, including but not limited to natural disaster, war (whether declared or not), invasion, armed conflicts, riots, demonstrations, revolution or coup de etat, acts of terror, sabotage or damage caused by criminal act, nuclear explosions, radioactive or chemical contamination or radiation ionization, wave pressure caused by aircraft or other levitating objects with sonic speed or above, power failure, system failure, or failure of any third party's network, or any change of government regulations or policy which may materially affect the capacity of a Party or the Parties to perform its obligations under this Agreement.

- 12.2 If a Party could not fulfil its obligations under this Agreement due to a Force Majeure Event, such Party shall notify in writing the other Party within 7 (seven) Calendar Days as of the occurrence of the Force Majeure Event, together with the supporting evidence. Any negligence to provide such written notification will result in the non-recognition of the occurrence of a Force Majeure Event by the other Party.

ARTICLE 13 NOTICES

- 13.1 Unless otherwise stated in the Service Agreement, all correspondence or notices between the Parties to this Agreement concerning or in connection with the Agreement shall be made by registered post or by courier, or email to the addresses listed in the Service Agreement.
- 13.2 If there is any change to the above address and/or the last known address recorded at each Party, the Party who changes its address is required to inform such change in writing to the other Party at the latest by 5 (five) Business Days before such change takes into effect. If the change of address is not notified, any correspondences or notices and/or requests under this Agreement is deemed to have been duly delivered by way of registered mail, courier, if addressed to the above address or to the last known address recorded at each Party.

- 12.1 Suatu Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, jika keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan karena suatu Keadaan Kahar.

"Keadaan Kahar" dapat diartikan sebagai suatu keadaan tanpa kesalahan ataupun kelalaian yang diakibatkan oleh salah satu Pihak yang terjadi di luar kendali Pihak tersebut, dimana Pihak tersebut secara wajar tidak mampu untuk mencegah atau mengatasinya, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang (baik dideklarasikan maupun tidak), invasi, konflik bersenjata, kerusuhan, demonstrasi, revolusi atau kudeta, tindak terorisme, sabotase atau kerusakan akibat kriminalisme, ledakan nuklir, radioaktif atau kontaminasi kimia atau ionisasi radiasi, tekanan gelombang akibat pesawat terbang atau benda melayang lainnya yang berkecepatan suara atau di atas kecepatan suara, gangguan listrik, gangguan sistem atau jaringan pihak ketiga lainnya atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan salah satu Pihak ataupun Para Pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- 12.2 Dalam hal salah satu Pihak tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan Keadaan Kahar tersebut. Kelalaian dalam melakukan pemberitahuan Keadaan Kahar menyebabkan tidak diakuinya alasan Keadaan Kahar oleh Pihak lainnya.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

- 13.1 Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian Layanan, semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan antara Para Pihak dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian akan dilakukan dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir), atau email ke alamat-alamat yang tercantum pada Perjanjian Layanan.
- 13.2 Jika terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut dan/atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan dan/atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan pos tercatat, melalui

perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

13.3 Correspondence, notification and/or communication to the above address is deemed duly delivered subject to the following conditions:

- (a) on the same day, if hand delivered evidenced by the recipient signature on the courier log or other receipt issued by the sender;
- (b) on the third day, if such notice is delivered by way of registered mail evidenced by receipt of registered mail; or
- (c) on the same day, if delivered by way of facsimile or email evidenced by sent status from the device.

13.3 Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut di atas, dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- (b) pada hari ketiga, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
- (c) pada hari yang sama, apabila dikirim melalui surat elektronik (email) yang dibuktikan dengan status terkirim dari alat yang bersangkutan.

ARTICLE 14

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

14.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

14.2 Any dispute arising out of or in connection with this Agreement (including any non-contractual obligations arising out of or relating to this Agreement and any matters relating to the existence, validity, or enforceability of this Agreement shall be settled amicably between the Parties by deliberation to reach consensus within 30 (thirty) Calendar Days. If not deliberation to reach consensus, then shall be referred to and settled by the National Arbitration Board of Indonesia/Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") pursuant to the arbitration rules and procedure at BANI which on the date of this Agreement is having address at Wahana Graha Level 1 and 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760, with the following conditions:

- (a) The language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia;
- (b) The place of arbitration shall be Jakarta, Indonesia;
- (c) The Parties shall jointly appoint one (1) arbitrator who shall be the sole arbitrator to settle the dispute;
- (d) Arbitration fees and legal costs shall be borne by the losing Party; and
- (e) The arbitral award shall be final and binding to the Parties.

ARTICLE 15

TERMINATION AND SUSPENSION OF SERVICE

15.1 Privy reserves the right, to the extent not in conflict with the Service Agreement, to terminate or

PASAL 14

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

14.1 Perjanjian ini dan hak dan kewajiban dari Para Pihak dalam Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

14.2 Segala sengketa yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk segala kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan segala permasalahan sehubungan dengan keberadaan, keabsahan atau pembatalan Perjanjian ini) akan diselesaikan dengan itikad baik antara Para Pihak melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat, maka akan dirujuk ke dan diselesaikan oleh badan arbitrase menurut peraturan prosedur arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang pada tanggal Perjanjian ini beralamat di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia;
- (b) Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia;
- (c) Para Pihak akan secara bersama-sama mengangkat satu (1) orang arbiter yang akan menjadi arbiter tunggal untuk menyelesaikan sengketa;
- (d) Biaya arbitrase dan biaya hukum wajib ditanggung oleh Pihak yang kalah; dan
- (e) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak.

PASAL 15

PENGHENTIAN DAN PENANGGUHAN LAYANAN

15.1 Privy berhak, sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Layanan, untuk menghentikan

suspend part or all the Service to the Merchant in the following situations:

- (a) Violation of Terms and Conditions: If the Merchant violates the provisions of this Agreement or other policies referred to in it.
- (b) Illegal or Fraudulent Activity: If the Merchant is involved in activities that are suspected of being illegal, fraud, or activities that can harm Privy or other third parties.
- (c) Payment Failure: If the Merchant fails to fulfill payment obligations in accordance with the agreed terms.

15.2 In the event of termination or suspension of the Service, Privy will provide written notification and/or announcement on the Dashboard provided by Privy to the Merchant.

ARTICLE 16 TERMINATION

- 16.1 A Party may terminate this Agreement if:
- (a) the other Party commits a material breach of its obligations under this Agreement and fails to remedy such breach within 10 (ten) Business Days after a written notice of the conditions which constitutes as a material breach is received by the defaulting Party;
 - (b) either Party applies for suspension of payment or bankruptcy, filed for bankruptcy, or is in the process of liquidation or dissolution, whether based on its own request or a court order;
 - (c) either Party is in breach of or fails to comply with the prevailing laws, regulations, or the order of a court or competent governmental body which causes this Agreement to be unenforceable or if enforced will constitute as a breach of law by the Party who continues to perform this Agreement;
 - (d) there is any change to government policy or prevailing laws and regulations which restricts Privy to provide any part of or all its services under this Agreement; or
 - (e) aside from reasons under points (a) to (d) above, with prior written notice at the latest 30 (thirty) Calendar Days by the Party intending to terminate the Agreement to the other Party, stating the reason for such termination.

atau menangguhkan sebagian atau seluruh Layanan kepada Pelanggan dalam situasi-situasi berikut:

- (a) Pelanggaran Syarat dan Ketentuan: Jika Pelanggan melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini atau kebijakan lain yang dirujuk di dalamnya.
- (b) Aktivitas Ilegal atau Penipuan: Jika Pelanggan terlibat dalam aktivitas yang diduga ilegal, penipuan, atau aktivitas yang dapat merugikan Privy atau pihak ketiga lainnya.
- (c) Kegagalan Pembayaran: Jika Pelanggan gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

15.2 Dalam hal penghentian atau penangguhan Layanan, Privy akan memberikan pemberitahuan tertulis dan/atau pengumuman pada Dashboard yang disediakan Privy kepada Pelanggan.

PASAL 16 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 16.1 Suatu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:
- (a) Pihak lainnya melakukan pelanggaran yang bersifat material atas Perjanjian ini dan gagal untuk melakukan upaya perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah suatu pemberitahuan tertulis mengenai materi atau kondisi yang merupakan pelanggaran yang bersifat material telah diterima oleh Pihak yang melakukan pelanggaran;
 - (b) salah satu Pihak memasukkan permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang, pailit, dipailitkan, atau memulai proses likuidasi atau pembubaran, baik atas permintaan sendiri atau karena perintah pengadilan;
 - (c) salah satu Pihak melanggar atau gagal untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, regulasi, atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang kompeten yang mengakibatkan Perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan atau jika dilaksanakan akan menimbulkan suatu pelanggaran hukum oleh Pihak yang tetap melaksanakan Perjanjian ini;
 - (d) terjadi perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang Privy untuk menyediakan sebagian atau seluruh layanan berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - (e) selain dari alasan di huruf (a) sampai (d) di atas dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender oleh Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kepada Pihak yang lainnya, dengan menyatakan alasan pengakhiran.

16.2 For the purpose of termination of this Agreement, the Parties hereby agree to waive the applicability of Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent a court decision is required to terminate an agreement.

16.3 Subject to Article 16.1, upon the expiry or termination of this Agreement:

- (a) Privy shall deliver all Services which has been paid by Merchant but has not been delivered to Merchant; and
- (b) Merchant shall promptly pay all amounts payable to Privy for the Services which have been delivered to Merchant but has not been paid to Privy.

ARTICLE 17 INDEMNITY

17.1 The Indemnitor Party shall defend, protect, hold harmless, and indemnify the Indemnitee Party against any direct and actual losses arising from any claims, demands, objections, or any legal proceedings (whether civil or criminal) suffered or incurred by the Indemnitee Party due to: (i) any fault, misrepresentation, or breach by the Indemnitor Party of its representations and warranties under this Agreement; (ii) any failure or negligence by the Indemnitor Party to fulfill its obligations under this Agreement, including failure to remedy any non-performance of its obligations in accordance with this Agreement; and/or (iii) any loss of or damage to the property, goods, or data of the Indemnitor Party caused by the acts or gross negligence of the Indemnitor Party.

17.2 The aggregate maximum liability of the Indemnitor Party to the Indemnitee Party for all losses referred to in paragraph (1) above shall not exceed the total Service Fees paid by the Merchant to Privy for the last twelve (12) months within the applicable Service period at the time the loss-causing event occurs. If such an event occurs before the completion of a full twelve (12) months from the commencement or renewal of the Service period, the maximum liability shall be calculated proportionally based on the total Service Fees paid by the Merchant to Privy from the commencement or renewal of the Service period until the date of such an event. This provision does not relieve the Merchant of its obligation to settle any outstanding Service Fees in accordance with this Agreement.

16.2 Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

16.3 Dengan tetap merujuk pada Pasal 16.1, dalam hal berakhirnya jangka waktu atau pengakhiran Perjanjian ini:

- (a) Privy wajib menyerahkan seluruh Layanan yang telah dibayar namun belum diserahkan kepada Pelanggan; dan
- (b) Pelanggan wajib segera membayar tagihan atas Layanan yang telah diberikan kepada Pelanggan namun belum dibayar kepada Privy.

PASAL 17 GANTI RUGI

17.1 Pihak Yang Mengganti Kerugian wajib membela, melindungi, membebaskan dan mengganti kerugian Pihak Penerima Ganti Kerugian atas segala kerugian secara langsung dan nyata yang muncul akibat segala klaim, tuntutan, perlawanan, atau setiap proses hukum (baik perdata dan pidana) yang diderita dan dialami oleh Pihak Penerima Ganti Kerugian yang disebabkan oleh: (i) kesalahan, kekeliruan, atau pelanggaran Pihak Yang Mengganti Kerugian atas pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian ini; (ii) kegagalan atau kelalaian Pihak Yang Mengganti Kerugian dalam memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian, termasuk kegagalan Pihak Yang Mengganti Kerugian untuk memperbaiki kegagalan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian ini; dan/atau (iii) hilangnya atau kerusakan pada harta benda, barang, atau data dari Pihak Penerima Ganti Kerugian akibat tindakan atau kelalaian secara nyata dari Pihak Yang Mengganti Kerugian.

17.2 Tanggung jawab agregat maksimum Pihak Yang Mengganti Kerugian kepada Pihak Penerima Ganti Kerugian atas seluruh kerugian yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak akan melebihi total Biaya Layanan yang telah dibayarkan oleh Pelanggan kepada Privy untuk 12 (dua belas) bulan terakhir dalam periode Layanan yang berlaku saat peristiwa yang menyebabkan kerugian terjadi. Jika peristiwa yang menyebabkan kerugian belum genap 12 (dua belas) bulan sejak dimulainya atau diperbarunya periode Layanan, maka batas tanggung jawab dihitung secara proporsional berdasarkan total Biaya Layanan yang telah dibayarkan oleh Pelanggan kepada Privy sejak dimulainya atau diperbarunya periode layanan hingga terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban Pelanggan untuk melunasi Biaya Layanan yang masih terutang sesuai Perjanjian ini.

- | | |
|---|--|
| <p>17.3 The aggregate maximum liability set forth above shall apply separately to each twelve (12)-month Service period throughout the term of this Agreement. Accordingly, the liability cap is non-cumulative and shall not be carried forward to subsequent or prior Service periods.</p> <p>17.4 The liability limitations in paragraph (2) above shall not apply to: (i) a Party's liability for infringement of the other Party's intellectual property rights, (ii) a Party's liability for fraud or willful misconduct, and/or (iii) a Party's breach of confidentiality or Personal Data-related provisions under this Agreement.</p> <p>17.5 In the event that there are more specific and detailed compensation provisions in the attachment to this Agreement, other articles in this Agreement, and/or other documents or provisions referred to in this Agreement and the Indemnitor Party has received compensation based on the more specific and detailed compensation provisions, then the Indemnitor Party is not entitled to submit and/or receive compensation based on this Article and the Indemnity Party is not obliged to provide compensation based on this Article.</p> | <p>17.3 Batas tanggung jawab agregat maksimum sebagaimana dimaksud di atas berlaku secara terpisah untuk setiap periode Layanan 12 (dua belas) bulan selama masa berlaku Perjanjian ini. Dengan demikian, batas tersebut tidak bersifat kumulatif dan tidak akan diakumulasikan ke periode Layanan berikutnya di tahun-tahun selanjutnya maupun di tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>17.4 Batasan tanggung jawab dalam ayat (2) di atas tidak berlaku untuk: (i) tanggung jawab salah satu Pihak atas pelanggaran hak kekayaan intelektual Pihak lainnya, (ii) tanggung jawab salah satu Pihak atas penipuan atau kesalahan yang disengaja, dan/atau (iii) pelanggaran atas pasal terkait kerahasiaan atau Data Pribadi yang dilakukan suatu Pihak.</p> <p>17.5 Dalam hal terdapat ketentuan ganti rugi yang lebih spesifik dan rinci dalam lampiran Perjanjian ini, pasal lain dalam Perjanjian ini, dan/atau dokumen atau ketentuan lain yang dirujuk dalam Perjanjian ini dan Pihak Penerima Ganti Kerugian sudah mendapatkan ganti rugi berdasarkan ketentuan ganti rugi yang lebih spesifik dan rinci tersebut, maka Pihak Penerima Ganti Kerugian tidak berhak mengajukan dan/atau menerima ganti rugi berdasarkan Pasal ini dan Pihak Yang Mengganti Kerugian tidak wajib untuk memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal ini.</p> |
|---|--|

**ARTICLE 18
LANGUAGE**

The Parties agree that the Bahasa Indonesia version of this Agreement shall be controlling for all purposes (including, for the avoidance of doubt, where there are inconsistencies between the English version and the Bahasa Indonesia version) and that the English version has been prepared solely for translation only amongst the Parties.

**ARTICLE 19
ILLEGALITY, INVALIDITY, UNENFORCEABILITY**

If at any time any part or provision of this Agreement becomes invalid, illegal, or unenforceable, then the validity and enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not in any way be affected or impaired by it, and the Parties will sign the amendment to such part or provision so as to effect, together with the remaining provisions, the original intent of the Parties as closely as possible to the intent reflected in such invalid, illegal, or unenforceable provisions.

**ARTICLE 20
ENTIRETY OF AGREEMENT AND AMENDMENT OF
GENERAL TERMS**

**PASAL 18
BAHASA**

Para Pihak sepakat bahwa versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini adalah bahasa yang mengatur Perjanjian ini untuk semua tujuan (termasuk, untuk menghilangkan keragu-raguan, jika terdapat inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia) dan versi Bahasa Inggris dibuatkan hanya semata-mata untuk terjemahan Para Pihak.

**PASAL 19
KETIDAKSAHAN, KETIDAKBERLAKUAN ATAU TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN**

Jika sewaktu-waktu suatu bagian apa pun dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka keabsahan, keberlakuan dan kekuatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terhalang karenanya, dan Para Pihak akan menandatangani perubahan atas hal tersebut, yang mana bersamaan dengan ketentuan lain akan memberikan hak dan kewajiban Para Pihak yang sejauh mungkin akan sama atau mendekati ketentuan-ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**PASAL 20
KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN
KETENTUAN UMUM**

20.1	This Agreement covers all agreements between the Parties and supersedes and/or waives all prior agreements and/or understandings of the Parties made orally or in writing in connection with the cooperation matter of this Agreement. However, if prior to the effective date of this Agreement the Parties have entered into a confidentiality agreement which still valid for the agreed next project or cooperation, then the provisions of such confidentiality agreement remain in force and shall not be superseded or excluded by this Agreement, unless otherwise provided in the confidentiality agreement or definitive agreement governing the relevant project or cooperation.	20.1	Perjanjian ini mencakup seluruh kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan dan/atau mengesampingkan seluruh kesepakatan terdahulu dan/atau pemahaman Para Pihak yang dilakukan secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan pokok kerja sama dalam Perjanjian ini. Namun, apabila sebelum tanggal efektif berlakunya Perjanjian ini Para Pihak telah menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan yang masih berlaku untuk setiap proyek atau kerja sama selanjutnya yang disepakati, maka ketentuan dalam perjanjian kerahasiaan tersebut tetap berlaku dan tidak digantikan atau dikecualikan oleh Perjanjian ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerahasiaan tersebut atau perjanjian definitif yang mengatur proyek atau kerja sama terkait.
20.2	Privy reserves the right, at its sole discretion, to change any part of these General Terms at any time without requiring prior approval from the Merchant and without notice, provided that it is not specified otherwise in the Service Agreement between the Parties.	20.2	Privy berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengubah bagian mana pun dari Ketentuan Umum ini setiap saat tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pelanggan dan tanpa pemberitahuan, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian Layanan antara Para Pihak.
20.3	The Merchant is deemed to have accepted and agreed to the changes by continuing to use the service after the effective date of the changes. If the Merchant does not agree with the change, the Merchant can stop using the service with written notice to Privy before the effective date of the change. Such termination does not release the Merchant from obligations that have existed before the date of termination.	20.3	Pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui perubahan tersebut dengan terus menggunakan layanan setelah tanggal efektif perubahan. Jika Pelanggan tidak setuju dengan perubahan, Pelanggan dapat menghentikan penggunaan layanan dengan pemberitahuan tertulis kepada Privy sebelum tanggal efektif perubahan. Penghentian tersebut tidak membebaskan Pelanggan dari kewajiban yang telah ada sebelum tanggal penghentian.
20.4	The Merchant agrees to periodically review these General Terms to find out any changes that may be made. Privy is not responsible for any losses or claims arising from the Merchant's negligence in monitoring these changes.	20.4	Pelanggan setuju untuk secara berkala meninjau Ketentuan Umum ini guna mengetahui setiap perubahan yang mungkin dilakukan. Privy tidak bertanggung jawab atas kerugian atau klaim yang timbul akibat kelalaian Pelanggan dalam memantau perubahan tersebut.
20.5	Amendments or waivers to the Service Agreement may only be made in writing and must be signed by the Parties. However, the provisions of this paragraph shall not apply to the General Terms as set forth in the paragraph above.	20.5	Perubahan atau pengesampingan atas Perjanjian Layanan hanya dapat dilakukan dalam bentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh Para Pihak. Namun, ketentuan pada ayat ini tidak berlaku bagi Ketentuan Umum sebagaimana ditekankan pada ayat di atas.
20.6	All attachments and specification set forth herein, all documents which are required to be submitted under this Agreement and the Privy's General Terms and Conditions regarding use of Privy's Services shall form an integral part of this Agreement.	20.6	Semua lampiran dan spesifikasi yang disebutkan dalam Perjanjian ini, semua dokumen yang harus diserahkan berdasarkan Perjanjian ini dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Privy terkait penggunaan Layanan Privy, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
20.7	If there are differences and/or conflicts between the provisions stipulated in this Agreement and	20.7	Dalam hal terdapat perbedaan dan/atau pertentangan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dengan Ketentuan dan Persyaratan

the Privy General Terms and Conditions, this Agreement shall prevail.

**ARTICLE 21
SURVIVAL**

The provisions of the Articles relating to Intellectual Property Rights, Protection of Personal Data, Confidentiality, Applicable Law and Dispute Resolution, Indemnity, Entirety and Amendment, Survival, and other articles of this Agreement that are intended to apply continuously regardless of termination of this Agreement shall survive termination or expiration of this Agreement.

Umum Privy, maka yang berlaku adalah Perjanjian ini.

**ARTICLE 21
KEBERLAKUAN TERUS MENERUS**

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Pelindungan Data Pribadi, Kerahasiaan, Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa, Ganti Rugi, Keseluruhan Perjanjian dan Perubahan, Keberlakuan Terus Menerus dan pasal-pasal lainnya dari Perjanjian ini yang ditujukan untuk berlaku secara terus menerus terlepas dari pengakhiran Perjanjian ini akan tetap berlaku terlepas dari pengakhiran atau daluwarsa dari Perjanjian ini.